BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam bab ini penulis menyusun kesimpulan atas uraian-uraian sebelumnya yang menjelaskan mengenai pelaksanaan operasional produk-produk BMT Al-Hikmah. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan tabungan *mudlarabah* diawali dengan pembukaan rekening oleh nasabah untuk melakukan akad dan perjanjian bagi hasil secara lisan, dimana nasabah sebagai *shahib al maal* dan BMT sebagai *mudlarib* sepakat membagi keuntungan sebesar 30 %: 70 % (30 % nasabah, 70 % BMT) yang nilai nominalnya didasarkan pada keuntungan akhir bulan yang diperoleh BMT. Sedang pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*, *murabahah*, *bai bitsaman ajil* dan *qodhul hasan* diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan, dimana bila disetujui maka diatur mengenai nisbah bagi hasil bagi pembiayaan musyarakah, jumlah keuntungan yang diberikan bagi pembiayaan murabahah dan BBA, jangka waktu pembiayaan, besarnya angsuran, waktu membayar angsuran dsb.
- 2. Pelaksanaan produk-produk BMT Al-Hikmah yang berupa tabungan mudlarabah, pembiayaan musyarakah, murabahah, bai bitsaman ajil dan qordhul hasan tidak batal menurut hukum Islam. Hal ini bisa dilihat dari

pelaksanaan operasionalnya yang tidak terdapat unsur penyelewengan Hukum Islam didalamnya, mulai dari pembukaan rekening tabungan untuk produk tabungan, pengajuan permohonan pembiayaan untuk produk tabungan maupun dalam tata cara akad serta dalam pembagian hasil keuntungan. Adapun untuk pembagian hasil keuntungan selain tergantung pada prosentasi, modal yang disetor juga tergantung pada hasil kerja para pihak.

B. Saran-saran

- Dalam mengelola produk-produknya agar BMT Al-Hikmah lebih berhati-hati dalam menjalankannya agar terhindar dari unsur riba.
- Meningkatkan skill dalam pengelolaanya sehingga pembiayaan yang dikeluarkan lancar, tidak mengalami kemacetan.